



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Judin als. Udin bin Jarman (alm.)**
Tempat lahir : Tanah Laut
Umur/Tanggal lahir : 59 (lima puluh sembilan) tahun/1 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Mustafa Ideham RT 002 RW 001, Desa Batakan, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Pro Kalimantan Selatan/Kandangan Lama RT 007 R 003, Kel./Desa Kandangan Lama, Kec. Panyipa Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal Agustus 2020 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan No SP.Kap/92/VIII/2020/Satresnarkoba tertanggal 25 Agustus 2020 dan B Acara Penangkapan tertanggal 25 Agustuts 2020, dan selanjutnya dit dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres T Laut dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 sebagaimana Surat Perintah Penahanan No Sp.Han/91/VIII/2020/Satresnarkoba tertanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 1407/O.3.18/Enz.1/09/2020 tertanggal 11 September 2020;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 sebagaimana Penetapan Nomor: 296/Pen.Pid/2020/PN Pli. tertanggal 20 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 sebagaimana Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PR/1564/O.3.18/Enz.2/11/2020 tertanggal 5 November 2020;
5. Hakim terhitung sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana Penetapan Nomor 299/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 30 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Kasim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indor (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jln. A. Yani RT 005 RW Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 299/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 30 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 30 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JUDIN Alias UDIN Bin JARMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alterasi Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa JUDIN Alias UDIN JARMAN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menji-
penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- uang tunai sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gr
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuliskan alkohol;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang terar dengan sedotan plastik warna merah dan sedotan plastik ber merah dan putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih dengan no sim card terpasang 082155096123;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya per sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan se lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terda memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohn Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokok menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terha jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap p permohonananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa JUDIN Alias UDIN Bin JARMAN (Alm) pada Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita atau seti



masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat c
Mustafa Ideham RT. 002/RW. 001 Desa Batakan Kecamatan Panyip
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya
pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Penga
Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak**
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, mener
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narko
Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan ar
lain sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di
berawal pada saat Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMAD
(Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah
yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JL
Alias UDIN Bin JARMAN (Alm) bersama-sama dengan Saudara SARTO
Alias ONO (DPO) sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah I
Batakan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi UJANG SUT
dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort T
Laut yang lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke sel
rumah yang beralamat di Jl. Mustafa Ideham RT. 002/RW. 001 Desa Bat
Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Sel
yang mana sesampainya ditempat tersebut selanjutnya Saksi UJANG SUT
dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort T
Laut yang lainnya langsung melakukan penggebrekan terhadap rumah ters
dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu se
berada dirumah tersebut. Kemudian setelah berhasil mengamankan terda
selanjutnya Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMAD
beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaks
oleh Saksi SYAMSUDIN selaku warga masyarakat langsung melaki
pengeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh terdakwa, yang mana
hasil pengeledahan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa
(tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transp
dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) ler
plastik klip transparan, 1 (Satu) buah kotak plastik klip transparan, 1 (s
bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korel
gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuli
alkohol, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang terar



samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082155096123 uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana barang tersebut diketemukan dirumah yang ditinggali oleh terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa kecuali 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gram yang diakui sebagai milik Saudara SARTONO Alias ONO (D). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tegal Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Agustus 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NCSH., dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, M. KURNIA RAMADHAN juga terdakwa JUDIN Alias UDIN Bin JARMAN (Alm) diperoleh penimbangan bahwa 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 Agustus 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat bersih 0,13 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

----- Bahwa terdakwa JUDIN Alias UDIN Bin JARMAN (Alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor LP.Nar.K.20.0911 tanggal 28 Agustus 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan pengujian diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika SUBSIDIAR

-----Bahwa terdakwa JUDIN Alias UDIN Bin JARMAN (Alm) pada Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita atau setelah



masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat c
Mustafa Ideham RT. 002/RW. 001 Desa Batakan Kecamatan Panyip
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya
pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Penga
Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak**
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyedia
Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa der
rangkainan perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di
berawal pada saat Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMAD
(Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah
yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JL
Alias UDIN Bin JARMAN (Alm) bersama-sama dengan Saudara SARTO
Alias ONO (DPO) sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah [
Batakan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi UJANG SUTA
dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Ta
Laut yang lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke sel
rumah yang beralamat di Jl. Mustafa Ideham RT. 002/RW. 001 Desa Bata
Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Sel
yang mana sesampainya ditempat tersebut selanjutnya Saksi UJANG SUTA
dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Ta
Laut yang lainnya langsung melakukan penggebrekan terhadap rumah ters
dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sec
berada dirumah tersebut. Kemudian setelah berhasil mengamankan terda
selanjutnya Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMAD
beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaks
oleh Saksi SYAMSUDIN selaku warga masyarakat langsung melaki
penggeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh terdakwa, yang mana
hasil penggeledahan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa
(tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transp
dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) ler
plastik klip transparan, 1 (Satu) buah kotak plastik klip transparan, 1 (s
bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korel
gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuli
alkohol, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang terar
dengan sedotan plastik warna merah dan putih, 1 (satu) buah Handphone r



uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana barang tersebut ditemukan di rumah yang ditinggali oleh terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa kecuali 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gram yang diakui sebagai milik Saudara SARTONO Alias ONO (D). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanjung Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Agustus 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NC SH., dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, M. KURNIA RAMADHAN juga terdakwa JUDIN Alias UDIN Bin JARMAN (Alm) diperoleh penimbangan bahwa 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gram, dimana barang narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisiran Barang Bukti tanggal 25 Agustus 2020 dilakukan penyisiran dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat bersih 0,13 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

----- Bahwa terdakwa JUDIN Alias UDIN Bin JARMAN (Alm) yang menyalahgunakan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bertanam jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nom LP.Nar.K.20.0911 tanggal 28 Agustus 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa JUDIN Alias UDIN Bin JARMAN (Alm) pada hari **Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita** atau setelah itu tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya



Mustafa Ideham RT. 002/RW. 001 Desa Batakan Kecamatan Panyip Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat terdakwa JUDIN Alias UDIN Bin JARI (Alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Mustafa Ideham 002/RW. 001 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pada saat itu tiba-tiba datang Saudara SARTONO Alias ONO (DPO) datang menemui terdakwa. Kemudian setelah terdakwa dan Saudara SARTONO Alias ONO (DPO) bertemu selanjutnya terdakwa dan Saudara SARTONO Alias ONO (DPO) berbincang-bincang ngobrol-ngobrol dirumah terdakwa hingga kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya, dimana pada saat setelah ngobrol tersebut tiba-tiba Saudara SARTONO Alias ONO (DPO) langsung mengeluarkan paketan narkotika jenis sabu dari kantong baju yang pada saat itu dikenakan oleh Saudara SARTONO Alias ONO (DPO). Kemudian setelah Saudara SARTONO Alias ONO (DPO) mengeluarkan paketan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saudara SARTONO Alias ONO (DPO) langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan peralatan berupa pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas wungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuliskan alkohol, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang terangkai dengan sedotan plastik warna merah dan putih, dimana setelah peralatan siap, kemudian terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca. Kemudian setelah terdakwa narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dimasukan kedalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu tersebut disambung dengan bong yang terangkai dengan sedotan plastik, dimana setelah terdakwa pipet, bong, dan sedotan sudah terangkai, kemudian pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan kompor api yang berfungsi sebagai kompor, dimana kemudian setelah pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap di dalam bong selanjutnya terdakwa dan Saudara SARTONO Alias ONO (DPO) secara bergantian menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sedotan pada bagian sisi yang lainnya, yang mana pada saat itu terdakwa menghisap



ONO (DPO) selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa dan Saudara SARTONO Alias ONO (DPO) kembali melanjutkan obrolan perbincangan mereka hingga kemudian saudara SARTONO Alias ONO (DPO) berpamitan untuk pulang kerumahnya. Kemudian setelah Saudara SARTONO Alias ONO (DPO) pulang dari rumah terdakwa kemudian pada Selasa tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita datang Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah tersebut. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi SYAMSUDIN selaku warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak plastik klip transparan, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah kompor gas terbuat dari korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuliskan alkohol, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna putih yang terangkai dengan sedotan plastik warna merah dan putih, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082155096123 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut ditemukan di rumah yang ditinggalkan terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa kecuali 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gram yang diakui sebagai milik Saudara SARTONO Alias ONO (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada diserahkan ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa JUDIN Alias UDIN Bin JARMAN (Alm) yang merupakan Penyalahguna Narkoba Golongan I jenis Sabu bagi dirinya sendiri tersangkut perkara tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor LP.Nar.K.20.0911 tanggal 28 Agustus 2020 pengujian Sediaan dalam be-



diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan Nomor LAB : 20082600049 (kelas I) pada tanggal 20 Agustus 2020 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK se Dokter Penanggung jawab / Kepala Laboratorium terhadap Permin Pemeriksaan Urine Atas nama JUDIN Alias UDIN Bin JARMAN (Alm) dengan hasil pengujian **Metamphetamine (+)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Sutardi bin H. Kenang Kodir dibawah sumpah persidangan tanggal 3 Desember 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Muhammad Kurnia Ramadhan bin Wazir dan anggota Polres Tanah Laut lainnya telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIT. di rumahnya yang beralamat di Jln. Mustafa Ideham RT 002 RW 001, Kelurahan Batakan, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gram di dalam 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak warna transparan yang ditemukan di kandang ayam yang menyatu dengan dapur rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu



(satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang terar dengan sedotan plastik warna merah dan sedotan plastik bergaris merah dan putih yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 082155096123;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa menurut Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut bukanlah merupakan milik Terdakwa namun merupakan milik Sdr. Sartono Ono yang semalam sebelumnya berada di rumah Terdakwa dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Sdr. Sartono als. Ono datang ke rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah dibawanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Sartono als. Ono mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada Sdr. Sartono als. Ono untuk dapat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawanya;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api yang terbuat dari korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuliskan alkohol, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang terangkai dengan sedotan plastik warna merah dan sedotan plastik bergaris merah dan putih yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa dirakit sendiri oleh Sdr. Sartono als. Ono;
- Bahwa saat itu, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak (lima) kali hisapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkoba. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;



2. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif dibawah surs pada persidangan tanggal 3 Desember 2020 pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ujang Sutardi bin H. Kenang Kodir anggota Polres Tanah Laut lainnya telah menangkap Terdakwa pada Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah yang beralamat di Jln. Mustafa Ideham RT 002 RW 001, Desa Bata Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 g di dalam 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak warna transparan yang ditemukan kandang ayam yang menyatu dengan dapur rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuliskan alkohol (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang teras dengan sedotan plastik warna merah dan sedotan plastik berwarna merah dan putih yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 082155096123;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa menurut Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut bukanlah merupakan milik Terdakwa namun merupakan milik Sdr. Sartono Ono yang semalam sebelumnya berada di rumah Terdakwa dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Sdr. Sartono als. Ono datang ke rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah dibawanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Sartono als. Ono mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada Sdr. Sartono als. Ono untuk dapat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawanya;



- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kor yang terbuat dari korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol bertuliskan alkohol, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang terangkai dengan sedotan plastik warna merah dan sedotan plastik bergaris merah dan putih yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa dirakit sendiri oleh Sdr. Sartono als. Ono;
- Bahwa saat itu, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak (lima) kali hisapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkoba. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Jln. Mustafa Ideham RT 002 RW 001, Desa Batakan, Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gram dalam 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak warna transparan yang ditemukan di kandang ayam yang menyatu dengan dapur rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuliskan alkohol, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang terangkai dengan sedotan plastik warna merah dan sedotan plastik bergaris merah



- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor card terpasang 082155096123;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut bukan merupakan milik Terdakwa namun merupakan milik Sdr. Sartono als. Ono yang semalam sebelum berada di rumah Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Sartono als. Ono datang ke rumah Terdakwa dan kemudian mengikutinya ke rumah Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah dibawanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Sartono als. Ono mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada Sdr. Sartono als. Ono untuk dapat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawanya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuli alkohol, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang terangkai dengan sedotan plastik warna merah dan sedotan plastik berwarna merah dan putih yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa dirakit oleh Sdr. Sartono als. Ono;
- Bahwa saat itu, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak (lima) kali hisapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi untuk meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0911 tertanggal 28 Agustus 2020;



kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina;

2. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Da H. Boejasin Pelaihari tertanggal 26 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sampel urin atas nama Judin als. Udir Jarman (alm.) positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah kotak warna transparan;
4. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
5. 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu;
6. 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuliskan alcohol;
7. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang terar dengan sedotan plastik warna merah dan sedotan plastik bergaris merah dan putih;
8. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor card terpasang 082155096123;
9. Uang tunai sebesar Rp100.000,00;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Jln. Mustafa Ideham RT 002 RW 001, Desa Batakan, Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gram



1 (satu) buah kotak warna transparan yang ditemukan di kandang a yang menyatu dengan dapur rumah Terdakwa;

- 1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan di dalam ru Terdakwa;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ung (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuliskan alkohol, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang terangkai der sedotan plastik warna merah dan sedotan plastik bergaris merah putih yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor card terpasang 082155096123;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut bukan merupakan milik Terda namun merupakan milik Sdr. Sartono als. Ono yang semalam sebelum berada di rumah Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Sartono als. Ono datang ke rumah Terdakwa dan kemudian meng Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu sudah dibawanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Sartono als. mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada Sdr. Sartono als. untuk dapat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawanya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuli alkohol, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau terangkai dengan sedotan plastik warna merah dan sedotan plastik berg merah dan putih yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa dirakit se oleh Sdr. Sartono als. Ono;
- Bahwa saat itu, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak (lima) kali hisapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya p mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu ters untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- **Dakwaan Pertama Primair**, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Pertama Subsidair**, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**
- **Dakwaan Kedua**, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih terdikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, yang mana merujuk kepada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Penyalah Guna” diartikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga demikian unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H. mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan kaidah hukum Put. Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 : menyatakan *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hu (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban di segala tindakannya”,* maka *“Setiap Orang”* haruslah dimaksudkan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota P. Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 V di rumahnya yang beralamat di Jln. Mustafa Ideham RT 002 RW 001, I Batakan, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakw No. Reg. Perkara PDM-151/O.3.18/Enz.2/11/2020 tertanggal 27 Nover 2020 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara; terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hu yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbu pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Ma Hakim berpendapat unsur *“Setiap Orang”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“tanpa hak”* adalah memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan *“melawan hukum”* adalah bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah dihubungkan dengan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa mengguna



Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri dilakukan secara tanpa hak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedang berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembang ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang menunjukkan terhadap 3 (tiga) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gram telah disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram, telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0911 tertanggal 28 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang mana berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk dalam nomor urut 61 D Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I yang ditemukan dan penangkapannya tersebut digunakan untuk dirinya sendiri atau untuk diperjual-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, Narkotika Golongan I yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, namun merupakan Sdr. Sartono als. Ono yang semalam sebelumnya yaitu pada tanggal Agustus 2020 datang ke rumah Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu yang sudah dibawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Sartono als. mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak memberikan uang kepada Sdr. Sartono als. Ono untuk dapat menggunakan narkotika jenis sabu yang dibawanya dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuliskan alkohol, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna putih yang terangkai dengan sedotan plastik warna merah dan sedotan plastik bergaris merah dan putih yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa dan sendiri oleh Sdr. Sartono als. Ono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, narkotika jenis sabu pada Terdakwa ditujukan untuk digunakan sendiri dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Alternatif Ketiga, yaitu **"Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa di memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan ketentuan lain yang di dipedomani yaitu Pasal 127 ayat (3) yang pada pokoknya menentukan bahwa Penyalah Guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan di keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*korban penyalahgunaan Narkotika*" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkotika jenis tersebut dengan sadar atas keinginannya sendiri dan bukan karena di diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, dan juga Terdakwa tidak terbukti dalam kondisi ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Majelis untuk menjatuhkan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti salah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, Majelis pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang dapat membera Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhi kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika



serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti harus dirampas untuk Negara yang mana sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan bagi Negara, kemudian berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak warna transparan;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuliskan alcohol;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang teras dengan sedotan plastik warna merah dan sedotan plastik bergaris merah dan putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor card terpasang 082155096123;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut merupakan Narkotika dan menyangkut Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas dan status perampasannya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00; (seratus ribu Rupiah) oleh karena menyangkut Narkotika Prekursor Narkotika, maka barang bukti tersebut akan dirampas dan status perampasannya akan disebutkan dalam amar Putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Judin als. Udin bin Jarman (alm.)** telah terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00; (seratus ribu Rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik



- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak warna transparan;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol bertuliskan alcohol;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang terar dengan sedotan plastik warna merah dan sedotan plastik berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 082155096123

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, kami, **Andika Bimantoro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.**, **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)